



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN SUKORAME**

Jl. Raya No.1 Sukorame Kodepos 62276  
Telp. (0322) 7710658 E-mail : [sukorame@lamongankab.go.id](mailto:sukorame@lamongankab.go.id)  
Laman : [www.lamongankab.go.id/sukorame](http://www.lamongankab.go.id/sukorame)

Lamongan, 10 Juli 2025


Nomor : 470/ 186 /413.012/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas.  
Perihal : **Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan II  
Tahun 2025 Kecamatan Sukorame  
Kabupaten Lamongan**

Yth. Bapak Bupati Lamongan  
Di  
Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat Sukorame

  
Harwan Yutomo, S.H.,M.M  
Pembina Tk.I  
NIP. 19730102 199602 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAN I KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN  
LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2025







**JALAN RAYA SUKORAME NO. 01**  
[Lamongankab.go.id/kec.sukorame](http://Lamongankab.go.id/kec.sukorame) kode pos 62276



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN SUKORAME**  
Jl. Raya No.1 Sukorame Kodepos 62276  
Telp. (0322) 7710658 E-mail : [sukorame@lamongankab.go.id](mailto:sukorame@lamongankab.go.id)  
Web site : [www.lamongankab.go.id/sukorame](http://www.lamongankab.go.id/sukorame)

NO DOKUMEN	:	470/ 186 /413.012/2025
TANGGAL TERBIT	:	10 April 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan  <b>ROSIA NANTA, S.Pd</b> Anggota pada Satgas MR OPD
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan  <b>SUTRISNO, S.H</b> NIP. 19680720 199503 1 006 Sekretaris pada Satgas MR OPD
Disahkan Oleh	:	Camat Sukorame Kabupaten Lamongan   <b>HARWAH YUTOMO, S.H.,M.M</b> NIP. 19730102 199602 1 001 Ketua pada Satgas MR OPD

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manajemen resiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan resiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen resiko untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negative dari resiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Manajemen resiko merupakan proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantuan dan pelaporan resiko termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola atau mengendalikan resiko dan potensinya.

Tahapan dalam proses manajemen resiko adalah penanganan resiko berdasarkan hasil identifikasi dan analisis resiko serta evaluasi resiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan resiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

Kegiatan pengendalian resiko yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sukorame terdiri dari kegiatan untuk menetapkan kriteria dan skala kemungkinan dan dampak, mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko serta memutuskan cara menanggapi resiko. Sebagaimana diketahui setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang berpengaruh dalam setiap kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam kantor kecamatan sukorame juga terdapat resiko dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian. Diharapkan kegiatan di Kantor Kecamatan Sukorame dalam menghadapi segala resiko yang terdapat dalam kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan agar dapat di meminimalisir.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari pengendalian resiko ini adalah setiap resiko yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorame yang mengacu pada kegiatan yang mendukung sasaran perangkat daerah yang ada pada Perjanjian Kinerja yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat (Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan)
- 2) Kasi Pelayanan Publik
- 3) Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Kasi Pemerintahan
- 5) Kasi Ketertiban Umum

Adapun ruang lingkup dokumen meliputi :

- 1) Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- 2) Identifikasi risiko ;
- 3) Analisis risiko ;
- 4) Evaluasi risiko ;
- 5) Pengendalian risiko ;
- 6) Pemantauan dan telaah ulang ;
- 7) Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Adapun Laporan yang telah disusun dalam kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II Kecamatan Sukorame sebagaimana terlampir. :

Formulir Kertas Kerja

Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian

2025

Tujuan Strategis Pemda

Urusan Pemerintahan

Lainnya

Dinas Terkait

Kecamatan Sukorame

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sukorame:							
1	koordinasi antara Kasi Pelayanan Publik dengan Bagian Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil	Aplikasi Whatsapp melalui Telfon atau Chat	Pelayanan Kecamatan	Operator Kecamatan	Juni-Desember 2025	Juni-Desember 2025	Sedang Dilaksanakan

Risiko Operasional OPD Kecamatan Sukorame:

1	Memaksimalkan SDM yang ada	Koordinasi	Kasi PPM	Kasi PPM	Juni-Desember 2025	Juni-Desember 2025	Sedang Dilaksanakan
2	Memaksimalkan SDM yang ada	Koordinasi	Kasubag Keuangan	Kasubag Keuangan	Juni-Desember 2025	Juni-Desember 2025	Sedang Dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kegiatan pengendalian resiko Tribulan II yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Sukorame sebagai berikut:

Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian

2025

Tujuan Strategis Pemda

Urusan Pemerintahan

Lainnya

Dinas Terkait

Kecamatan Sukorame

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sukorame:										
1	Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti Blanko KTP dengan jarak kecamatan sukorame dengan kabupaten lamongan yang memerlukan waktu tempuh 1 jam 30 menit maka terjadi keterlambatan kesedian logistik	-	Mei	Jarak antara kantor kecamatan dengan kota jauh	Keterlambatan Logistik	-	koordinasi antara Kasi Pelayanan Publik dengan Bagian Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil	Juni-Desember 2025	Juni-Desember 2025	Sedang Dilaksanakan

Risiko Operasional OPD Kecamatan Sukorame:

1	Banyaknya permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan secara cepat	-	Januari	Kurangnya staf pada bagian	Sering lembur	-	Memaksimalkan SDM yang ada	Juni-Desember 2025	Juni-Desember 2025	Sedang Dilaksanakan
2	Banyaknya permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan secara cepat	-	Januari	Kurangnya staf pada bagian	Sering lembur	-	Memaksimalkan SDM yang ada	Juni-Desember 2025	Juni-Desember 2025	Sedang Dilaksanakan

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Adapaun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian resiko yang ada di Kecamatan Sukorame sebagai berikut :

1. Ketersediaan logistic administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sukorame dengan Kota Lamongan yang memerlukan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistic sehingga dapat memberikan citra buruk untuk Kecamatan Sukorame selaku Penyedia Pelayanan Kependudukan
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja terutama pada bagian alat cetak KTP yang sering mengalami kerusakan sehingga dalam proses pelayanan terhambat
3. Banyaknya permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan secara cepat sedangkan sumber daya manusia yang ada pada bagian kurang.

Dengan adanya segala resiko yang ada dalam setiap bagian pada kantor Kecamatan Sukorame setiap bagian selalu berkoordinasi dengan atasan untuk mencari solusi terbaik sehingga bias meminimalisir setiap resiko yang ada.

### **IV. MONITORING RESIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

#### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan uraian laporan pengendalian resiko yang ada di Kantor Kecamatan Sukorame dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Sukorame telah melakukan analisis manajemen resiko Tribulan II dari setiap kegiatan yang ada secara bertahap. Sebagai perbaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi untuk tribulan I ini maka dilakukan peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Sukorame sehingga dengan adanya resiko yang ada dapat diminimalisir.

#### **b) Rekomendasi**

Analisis manajemen resiko harus dilakukan setiap semua kegiatan yang ada.